

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN KORBAN
LUKA BERAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum**

**Disusun Oleh :
WILDAN ALI FIKRI
41151010180176**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST
CRIMINAL ACTS DUE TO NEGLIGENCE RESULTING
IN SERIOUS INJURY VICTIMS ASSOCIATED WITH
LAW NUMBER 22 YEAR 2009 CONCERNING ROAD
TRAFFIC AND TRANSPORTATION***

SKRIPSI

***To Fulfill One of the Examination Requirements to Obtain
a Law Degree in the Law Study Program***

Arranged by :

WILDAN ALI FIKRI

41151010180176




***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

DEKAN,



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

DOSEN PEMBIMBING,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sri Mulyati Chalil', written over a horizontal line.

Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wildan Ali Fikri
NPM : 41151010180176
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kelalaian Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Wildan Ali Fikri
41151010180176

ABSTRAK

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya, misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya yang lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah kesalahan pengemudi pada umumnya. Beberapa kecelakaan lalu lintas sebenarnya dapat dihindari bila mana di antara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin dan selalu hati-hati dalam berkendara. Karena kelalaian yang dilakukan pengemudi tersebut tidak jarang dapat menimbulkan korban, baik korban mengalami ataupun menderita luka ringan, luka berat ataupun korban meninggal dunia dan tidak menutup kemungkinan bisa merenggut nyawa pengemudi tersebut dan kendaraan lain. Adapun permasalahannya : Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kelalaian yang Mengakibatkan Korban Luka Berat Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? Apa Kendala Dan Upaya Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kelalaian yang Mengakibatkan Korban Luka Berat Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto* khususnya Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kelalaian Mengakibatkan Korban Luka Berat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan korban luka berat adalah Pengemudi kendaraan mempunyai tanggungjawab penuh dengan kendaraannya itu. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kendala dan upaya penerapan sanksi pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan korban luka berat adalah kelemahan sumber daya manusia. Upaya-upaya dalam menanggulangi agar berkurangnya kecelakaan akibat dari kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yaitu dengan memberikan himbauan berupa sosialisasi kepada masyarakat, juga kepada perkumpulan komunitas-komunitas motor, melaksanakan patroli di wilayah yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas.

ABSTRACT

The high rate of traffic accidents (lakalantas) itself occurs due to a lack of public awareness in this case motorized vehicle drivers with various factors attached to themselves, for example in terms of physical fitness, mental readiness when the driver is tired, the influence of alcohol and illegal drugs. The condition of unpreparedness of the driver opens up a great opportunity for serious accidents to occur in addition to endangering the safety of other road users who are careless, sleepy, unskilled, tired, not keeping their distance, driving too fast are the faults of drivers in general. Some traffic accidents can actually be avoided if any of the road users can behave in a disciplined manner and always be careful when driving. Due to negligence by the driver, it can often cause victims, whether the victim suffers or suffers minor injuries, serious injuries or the victim dies and it is possible to take the life of the driver and other vehicles. As for the problem: How is the Application of Criminal Sanctions Against Negligence That Causes Serious Injury Victims Associated with Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation? What Are the Obstacles and Efforts to Implement Criminal Sanctions Against Negligence That Causes Serious Injury Victims Associated with Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation?

In the discussion of this thesis, the author uses a normative juridical research method that aims to find the principles and basics of positive legal philosophy, as well as find the law in-concreto, especially the application of criminal sanctions against criminal acts because negligence results in serious injuries related to law number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The specification of this research is analytical descriptive, that is, it does not only describe the problem, but also analyzes it through the applicable regulations in criminal law. Data collection techniques were carried out through library research and field research to collect primary and secondary data.

The results of the study concluded that the application of criminal sanctions against negligence resulting in serious injuries is that the vehicle driver has full responsibility for the vehicle. Everyone who drives a motorized vehicle which due to his/her negligence causes a traffic accident with serious injuries as referred to in Article 229 paragraph (4), shall be sentenced to a maximum imprisonment of 5 (five) years and/or a maximum fine of Rp. 10,000,000.00 (ten million rupiah). Obstacles and efforts to apply criminal sanctions against negligence resulting in serious injuries are the weakness of human resources. Efforts in tackling the reduction of accidents resulting from the negligence of motorized vehicle drivers are by providing an appeal in the form of socialization to the community, also to motorcycle communities, carrying out patrols in areas where traffic accidents often occur.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul : **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN KORBAN LUKA BERAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**.

Pembuatan skripsi ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya skripsi ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.


3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Ari Wibowo, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum dan Dok. Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
11. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Hukum.
12. Bapak M. Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
13. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
14. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
15. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Ucapan terima kasih penulis selanjutnya untuk yang Tercinta Ayahanda Fachrur Rozi, S.H., dan Ibunda Dwi Suciati, S.H., yang telah mendidik penulis

dari kecil hingga sekarang, Kakakku Khaidar Arief Prasetyo serta Adikku Fatmah Yustitia Ananda, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan mendoakan penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis serahkan semua urusan kehidupan ini semoga kasih sayang-Nya selalu menyertai penulis serta pengorbanan dari penulis mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT.

Bandung, Juni 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'W' followed by a horizontal line and a small flourish.

Wildan Ali Fikri

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian	21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *TINDAK PIDANA*, SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT

A. Tindak Pidana	24
B. Sanksi Pidana.....	30
C. Pengertian Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas	31
D. Kendaraan Bermotor.....	32

E. Pelanggaran Lalu Lintas dan karena Kelalaiannya Menyebabkan Korban Luka Berat	32
--	----

BAB III CONTOH KASUS TINDAK PIDANA KELALAIAN MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA BERAT

A. Data Kecelakaan Lalu Lintas di Jawa Barat.....	40
B. Kasus Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat berdasarkan Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Kot.....	41
C. Kasus Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat berdasarkan Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pli.	43

BAB IV PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA BERAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kelalaian Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	45
B. Kendala dan Upaya Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kelalaian Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-empat yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Menurut Kantorowich dalam buku karangan Soeroso bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan.¹ Sebagai negara hukum tentunya setiap tindakan masyarakat diatur oleh hukum. Dalam bahasa hukum sering disebut dengan sosial kontrol. Sosial kontrol (*Social control*) biasanya diartikan sebagai suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar memenuhi sistim kaidah dan nilai yang berlaku. Perwujudan *social control* tersebut mungkin berupa pemidanaan, kompensasi, terapi, maupun konsiliasi.²

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bentuk sosial kontrol yang dilakukan negara untuk mengatur setiap tindakan manusia yang menggunakan kendaraan di jalan, agar terwujudnya pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat

¹ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 31

² Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 22.

sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Saat ini yang terjadi di jalan raya adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Walaupun demikian, data tersebut tetap menjadi perhatian bagi kita semua untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas yang terbilang cukup besar tersebut.³ Pada kenyataannya masih banyak ditemukan para pengemudi kendaraan yang belum siap mental, terutama para pengemudi kendaraan umum, mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpangnya.

Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila di antara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin mematuhi semua peraturan lalu lintas, sopan dan saling menghormati. Kecelakaan lalu lintas adalah akhir dari suatu rentetan (serangkaian) peristiwa lalu lintas yang tidak sengaja dengan akibat kematian, luka atau kerusakan benda yang terjadi di jalan umum. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia.⁴

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, faktor-faktor itu bisa berasal dari manusia, kendaraan, dan jalan. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas ini bisa terjadi karena

³ Shenny Fierdha, "Angka Kecelakaan Lalu Lintas Turun di 2017", melalui <https://www.aa.com/>, diakses 14 Maret 2022

⁴ Nisa Cornelya Pratiwi. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Lalai Menyebabkan Kematian Pada Orang Lain (Studi Putusan No. 110/Pid.B/2015/Pn.Met)*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, hlm. 3

sengaja melanggar peraturan, ketidaktahuan atau tidak adanya kesadaran terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan dalam berkendara.

Pengendara pura-pura tidak tahu tentang peraturan berkendara dan berlalu lintas. Selain itu, manusia sebagai pengguna jalan raya sering lalai dalam memperhatikan keselamatan dirinya dan orang lain dalam berkendara. Bahkan, tak jarang ditemukan pengendara yang sengaja ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan. Tidak sedikit jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan raya diakibatkan kondisi pengendara dalam keadaan mengantuk bahkan mabuk sehingga mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya. Hal-hal konyol seperti ini sebenarnya sangat bisa diantisipasi.⁵

Pengendara di jalan raya terkadang tidak mematuhi aturan lalu lintas dan lalai mengendarai kendaraannya. Akibatnya adalah terjadi kecelakaan atas kelalai dari pengendara tersebut. Karena kelalaian dari pengendara maka korban kecelakaan harus menderita kerugian bahkan sampai kehilangan nyawa. Maka setelah itu korban kecelakaan akan meminta pertanggungjawaban dari pengendara atas kerugian yang diderita diakibatkan kelalaian tersebut. Dengan melaporkan pelaku kecelakaan lalu lintas tersebut kepada pihak kepolisian, maka si pelaku dapat dikenakan hukuman sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵ *ibid*

Indonesia sebagai negara hukum tentunya harus menciptakan kondisi serta situasi dimana seluruh rakyat dapat menikmati dan merasa aman dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah dari nilai hukum. Hukum dalam fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat pada norma hukum.

Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Disatu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin luas, disisi lain menjadi penyebab luka berat bahkan sampai meninggal dunia.

Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat, kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian serta saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain.

Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku.

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya, misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya yang lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah kesalahan pengemudi pada umumnya.

Contoh Kasus Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Kot, Terdakwa Rendi bin Saeful pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 07.40 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Barat KM 40-41 RT 001 RW 001, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4).

Kasus yang lain adalah Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pli, Terdakwa Muh. Ilham Samudera Bin Helmy Akbar pada Hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 16.40 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan November Tahun 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Batakan Rt.13 Desa Panyipatan Kec.Panyipatan Kab.Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Prasarana jalan raya dengan sector transportasi masyarakat merupakan salah satu bagian transportasi yang paling besar menerima pengaruh adanya peningkatan taraf hidup, karena fungsi utama jalan raya adalah sebagai prasarana yang dapat melayani pergerakan lalu lintas baik itu manusia ataupun barang secara aman, nyaman dan cepat.⁶

Sarana transportasi menjadi salah satu faktor penting demi mewujudkan proses dalam hal kelancaran untuk penyelenggaraan perkembangan kota maupun perkembangan daerah. Dalam kehidupan masyarakat modern, terbentuknya alat ini saja telah memberikan pekerjaan bagi sejumlah anggota masyarakat. Dengan semakin bertambahnya jumlah alat transportasi, tentunya pembangunan sarana juga semakin diperlukan. Tentunya hal ini bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar manusia untuk melakukan perjalanan.⁷

⁶ Bambang Susantono, *Transportasi Dan Investasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016, hlm. 8

⁷ Fidel Miro, *Pengantar Sistem Transportasi*, Erlangga, Jakarta, 2015, hlm. 8

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan turunan dimana akibat dari aktivitas ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Dalam kerangka makro ekonomi misalnya, maka transportasi bisa disebut sebagai tulang punggung perekonomian nasional, regional, dan lokal, baik di daerah pedesaan ataupun perkotaan. Kuncinya ada pada pengintegrasian berbagai layanan-layanan transportasi.

Indonesia kondisi lalu lintas saat ini masih cukup memprihatinkan. Kelalaian pengguna jalan raya dalam berlalu lintas masih sering kita jumpai sehari-hari sehingga banyak menyebabkan kecelakaan yang masih relatif cukup tinggi. Yang menjadi salah satu faktor yang mempunyai andil terbesar sebagai penyebab dari kondisi di atas tersebut adalah faktor manusia, dibandingkan dengan faktor-faktor penyebab lainnya seperti halnya faktor jalan ataupun faktor kendaraan. Tingkat pemahaman dan juga disiplin terhadap peraturan-peraturan serta sopan santun dalam berlalu lintas yang kurang dari para pengguna jalan merupakan suatu hal yang harus perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi persoalan di bidang lalu lintas.

Manusia dikatakan sebagai pejalan kaki ataupun pengemudi di jalan raya yaitu merupakan unsur utama pelaku lalu lintas, dalam penampilannya di pengaruhi oleh kondisi psikologi dari masing-masing diri pribadi terutama yang menyangkut disiplin dan kondisi fisik dari lingkungan sekitarnya. Beberapa kecelakaan lalu lintas ini sebenarnya dapat dihindari bila mana di antara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin dan selalu hati-hati dalam berkendara. Kecerobohan-kecerobohan yang dilakukan pengemudi tersebut tidak jarang dapat menimbulkan korban, baik korban mengalami ataupun menderita luka ringan, luka berat ataupun

korban meninggal dunia dan tidak menutup kemungkinan bisa merenggut nyawa pengemudi tersebut.

Berdasarkan penelusuran sementara dari Penulis, telah ada yang menelusuri tentang Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat, yaitu :

1. Tesya Wijaya, B011171005, Skripsi berjudul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Mabuk Yang Mengakibatkan Kematian, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2021.
2. Daniel Indurius Tambunan, NIM. 168400030, Skripsi berjudul : Penegakan Hukuman Pelanggar Lalu Lintas Karena Kelalaian Mengakibatkan Kematian Pada Orang Lain, Universitas Medan Area Fakultas Hukum Medan, Tahun 2021

Penelitian Penulis berbeda dengan yang sebelumnya karena Penulis membahas tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kelalaian Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengungkapkannya dalam sebuah skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA BERAT DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-**

UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kelalaian Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?
2. Apa Kendala dan Upaya Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kelalaian Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kelalaian Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Untuk memahami dan menganalisis Kendala dalam Upaya Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kelalaian Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya, terutama mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kelalaian Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat luas khususnya bagi Praktisi Hukum Pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum dilakukan terhadap tindak pidana. Perbuatan pidana sering disebut dengan beberapa istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, dan *delict*. Dimaksud dengan perbuatan pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam laporan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana harus diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan untuk dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan

hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Suatu larangan itu ditujukan kepada perbuatan dimana suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh tingkah laku orang itu sendiri. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkannya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Yang dimaksud dengan perbuatan yaitu kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan. perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja.⁸ Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁹

Perbuatan pidana diterjemahkan dalam bahasa belanda menjadi *strafbaarfeit* dan menurut bahasa Indonesia diterjemahkan beberapa istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan sebagainya. *Strafbaarfeit* merupakan suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa.¹⁰

Strafbaarfeit yang terdiri dari 3 kata yaitu *straf* berarti pidana, *baar* yang berarti boleh, dan *feit* berarti peristiwa, pelanggaran, perbuatan. Sedangkan untuk kata peristiwa menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan

⁸ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2016, hlm. 56

⁹ *Ibid*, hlm. 54

¹⁰ Erdian Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 97

perbuatan, Karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata-mata tetapi juga oleh alam. Untuk istilah tindak adalah hal kelakuan manusia dalam arti positif semata dan tidak termasuk perbuatan manusia yang negatif. Sedangkan istilah delik sebenarnya tidak ada kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* karena berasal dari latin, namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan dengan istilah *strafbaarfeit*.

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan (*opzet*)

Kesengajaan (*opzet*) disebut juga *dolus* dan biasanya diterjemahkan dengan “sengaja”. Kesengajaan merupakan salah satu unsur dari tindak pidana. KUHP sendiri tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan sengaja. Menurut doktrin, inti dari kesengajaan ialah kehendak seseorang. Kehendak itu dapat ditujukan kepada “perbuatan” itu sendiri, dan dinamakan “*formeel opzet*”, dan dapat pula ditujukan pada “akibat perbuatan” atau masalah atau keadaan, dan disebut pula sebagai “*materiel opzet*”.¹¹

Landasan berpikir tentang kesengajaan (*opzet*) ini dapat dipahami dari 2 (dua) teori yang penjelasannya sebagai berikut:¹²

¹¹ H.M. Rasyid Ariman, *Fahmi Raghieb, Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 222.

¹² *Ibid*, hlm. 223

a. Teori Kehendak

Menurut teori ini, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan, tentulah dengan maksud menimbulkan suatu akibat tertentu sebagai suatu tujuan, karena jika ia tidak menghendaki demikian, dia tidak akan berbuat. Ia melakukan perbuatan justru karena ia hendak menimbulkan akibat itu.

b. Teori Membayangkan

Menurut teori ini, manusia hanya dapat menghendaki melakukan perbuatan dan tidak mungkin dapat menghendaki akibat perbuatan. Akibat itu hanya dapat diharapkan atau dibayangkan akan timbul. Karena itu hanya dapat mengatakan bahwa seseorang itu berbuat hanya mengharapkan akibat akan timbul.

Kedua teori ini dalam hal *formeel opzet* tidak ada bedanya. Teori kehendak maupun teori membayangkan yang sama-sama memang mengatakan bahwa sengaja sebagai menghendaki perbuatan. Perbedaan teori kehendak dan teori membayangkan terletak dalam hal kesengajaan yang ditujukan kepada akibat atau masalah, yakni dalam *materiel opzet*. Simons mengatakan bahwa perbedaan antara dua teori ini hanya berharga sebagai teori. Demikian pula Van Hattum menyatakan bahwa teori-teori ini tidak membawa perbedaan hasil. Memang pada hakikatnya kedua teori ini tidak berbeda. Seperti kata Satochid, yang berbeda itu hanyalah cara merumuskan pikiran masing-masing.¹³

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

¹³ *Ibid*, hlm. 224

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Kesengajaan yang bersifat tujuan, pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi dia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kelalaian karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.¹⁴

2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian atau culpa ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kelalaian tersebut dapat dibedakan atas 2 (dua) yaitu:¹⁵

a. Kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*)

¹⁴ *Ibid*, hlm. 46

¹⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah*. Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 215

Kelalaian yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.

b. Kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*)

Kelalaian yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.

Mengenai kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*), pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi.¹⁶ Pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun dia berusaha untuk mencegah, akibat itu terjadi juga¹⁷ Sedangkan dalam kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, padahal dia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu.¹⁸

Syarat-syarat yang harus ada dalam delik kelalaian yaitu:

1. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar.

¹⁶ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2018, hlm. 289

¹⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 2

¹⁸ *Ibid*

Kekeliruan terletak pada salah pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.

2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.¹⁹

Salah satu kelalaian yang terjadi adalah di bidang lalu lintas. Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ) didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalari dan pejalan kaki.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas

¹⁹ *Ibid.* hlm. 49.

menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan. Sebagai salah satu cara untuk menghindari kecelakaan.

Menurut UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda” Menurut Pasal 229 UU LLAJ menentukan sebagai berikut:

- a. Kecelakaan lalu lintas
 - 1) Kecelakaan lalu lintas ringan
 - 2) Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
 - 3) Kecelakaan lalu lintas berat.
- b. Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- d. Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan, atau lingkungan.

Ketentuan pidana dapat dijatuhkan pada kecelakaan lalu lintas Dalam Pasal 229 UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3, yaitu:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau perusahaan angkutan ini diatur dalam Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi: Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi." Namun dalam Pasal 234 ayat (3) UU LLAJ ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku jika:

- a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi:
- b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
- c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pasal 236 UU LLAJ pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib: "Mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat". Jadi, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban atas kecelakaan lalu lintas

yang hanya mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa adlah dalam bentuk penggantian kerugian.

Menurut S. R. Sianturi, mengemukakan bahwa: Dalam hal menentukan apakah kecelakaan yang mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa merupakan tindak pidana atau bukan, maka tindakan dinyatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur:

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan).
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang- undang/
perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat dan keadaan.

Baik kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun berat adalah termasuk tindak pidana. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 230 UU LLAJ yang berbunyi: “Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, didasarkan pada uraian di atas, maka pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi saja tanpa korban merupakan pelaku tindak pidana dan akan diproses secara pidana karena tindak pidananya.

Sanksi hukum yang dapat dikenakan atas kejadian tersebut di atas bagi pengemudi karena kelaiaian adalah sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan

bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan /atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan dalam hal mengemudi kendaraan bermotor dengan sengaja membahayakan kendaraan barang, diatur dalam Pasal 311 ayat (2) UU LLAJ yang berbunyi: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perusahaan jasa angkutan umum, dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal-Pasal berikut : Pasal 188: “Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.” Pasal 191: “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.” Pasal 193

- 1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
- 2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.

- 3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan ditempat tujuan yang disepakati.
- 4) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *yuridis normatif*,²⁰ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kelalaian Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kelalaian Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat Dihubungkan Dengan

²⁰ Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015, hlm 37.

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hasil Amandemen
 - b) KUHP
 - c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.
 - 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.
- b. Penelitian Lapangan, dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

4. Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif²¹, yaitu data yang akan diolah dan di analisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber lainnya yang kemudian di susun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif dan di sajikan secara deskriptif.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan UNLA dan Direktori Mahkamah Agung.

²¹ Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2015, hlm. 21.